



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dibuat kebijakan dan strategi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 160).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
21. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat

skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Pakpak Bharat.

22. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
25. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- e. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan RP3KP;
- b. kegiatan RP3KP;
- c. kelembagaan RP3KP;
- d. insentif dan disinsentif;
- e. pendanaan;
- f. perizinan;

- g. peran masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. indikasi program.

Bagian Kedua Visi dan Misi Pasal 6

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman di Daerah yang inklusif, berketahanan serta berwawasan lingkungan”

Pasal 7

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. mewujudkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif (terencana dan merata) selaras dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan tanpa kumuh;
- c. mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang berketahanan melalui penyelenggaraan sistem mitigasi bencana di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. menjamin ketersediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman yang merata serta berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran Pasal 8

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu; dan
- c. mewujudkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas dan daya dukung perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada;
- c. terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang terpadu;
- e. terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dan terpadu; dan
- f. terbentuknya kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi Pasal 10

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. pemerataan pembangunan perumahan dan permukiman serta fasilitas pendukungnya melalui konsep hunian berimbang;
- b. perencanaan dan pengendalian permukiman yang berpola, teratur dan sesuai dengan peruntukan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bantuan perumahan swadaya;
- d. implementasi peraturan daerah tentang penataan ruang;
- e. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. penyediaan ruang terbuka hijau publik untuk fungsi sosial budaya;
- g. implementasi peraturan daerah tentang penataan ruang yang memperhatikan *mikro zonasi* bencana dan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- h. kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman.

Pasal 11

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan sesuai kebutuhan (*backlog*) setiap kecamatan;
- b. pembangunan perumahan komersil, swadaya sesuai kebijakan konsep hunian berimbang;
- c. penyediaan bantuan teknis pada pembangunan rumah swadaya;
- d. optimasi pengendalian tata bangunan rumah *vernakular*;
- e. rehabilitasi/rekonstruksi rumah tidak layak huni;
- f. pembangunan sarana/prasarana permukiman di sekitar kawasan kumuh;
- g. pembangunan taman/tempat bermain pada setiap klaster permukiman;
- h. pembangunan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana di kawasan permukiman yang rawan bencana;

- i. implementasi perencanaan titik dan jalur evakuasi sesuai rencana tata ruang melalui sosialisasi;
- j. peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
- k. penerapan energi terbarukan untuk penerangan jalan di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- l. implementasi perencanaan pembangunan sarana prasarana air bersih, persampahan, drainase, MCK umum/pribadi.

Pasal 12

Penjabaran Kebijakan dan pengaturan operasional dari Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Indikasi Program Pasal 13

Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Bagian Kesatu Umum Pasal 14

Kegiatan RP3KP terdiri dari:

- a. rencana kawasan permukiman;
- b. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan;
- c. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah;
- d. rencana pembangunan lingkungan hunian baru;
- e. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. kawasan permukiman yang menjadi perhatian khusus, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah; dan
- h. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Permukiman
Pasal 15

- (1) Rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian meliputi:
 - a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - c. Kecamatan Kerajaan;
 - d. Kecamatan Pagindar;
 - e. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 - f. Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut;
 - g. Kecamatan Tinada; dan
 - h. Kecamatan Siempat Rube.
- (2) Arahan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - a. memiliki hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
 - b. memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan;
 - c. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan;
 - d. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dengan pengembangan kawasan perdesaan; dan
 - e. memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
- (3) Luasan rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan dan/atau Lingkungan Hunian
Perdesaan
Pasal 16

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:

- a. pembangunan lingkungan hunian perkotaan;
- b. pengembangan lingkungan hunian perdesaan; dan
- c. pengembangan lingkungan hunian perkotaan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe; dan
 - c. Kecamatan Kerajaan.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan lingkungan hunian perkotaan meliputi:
 - a. pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;
 - b. penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

- c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - d. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus;
 - e. pemenuhan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; dan
 - f. pemenuhan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang.
- (3) Luasan pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Pagindar;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 - c. Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut;
 - d. Kecamatan Tinada; dan
 - e. Kecamatan Siempat Rube.
- (2) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
- a. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, umum, dan khusus; dan
 - d. keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perdesaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terletak di:
- a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe; dan
 - c. Kecamatan Kerajaan.
- (2) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
- a. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus; dan
 - d. keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perkotaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 21

Perencanaan kawasan permukiman perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:10.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat

RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan Dalam Wilayah Daerah Yang Mempunyai Kedudukan Strategis Dalam Skala Prioritas Pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah

Pasal 23

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan;
- b. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan; dan
- c. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - c. Kecamatan Kerajaan;
 - d. Kecamatan Siempat Rube; dan
 - e. Kecamatan Pergettenggetteng Sengkut.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan tinggi;
 - b. pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah hingga tahun perencanaan;

- c. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, harmonis, dan aman mengacu tata cara perencanaan lingkungan permukiman perkotaan; dan
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe; dan
 - b. Kecamatan Kerajaan.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan meliputi:
- a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. pengembangan kegiatan pendukung perumahan dan permukiman;
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang pertumbuhan wilayah; dan
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terletak di :
- a. Kecamatan Siempat Rube;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu; dan
 - c. Sitellu Tali Urang Jehe.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan meliputi:
- a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. pembangunan dan pengembangan perumahan secara horizontal;
 - c. penyediaan perumahan mendukung kegiatan pertanian;
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang; dan
 - e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:10.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana pembangunan lingkungan hunian baru

Pasal 28

Rencana pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d terdiri dari:

- a. perencanaan lingkungan hunian baru skala besar; dan
- b. perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar.

Pasal 29

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan hukum lain.
- (5) Dalam mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada bada hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perencanaan lingkungan hunian skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit rumah.
- (2) Arahan daya tampung sebaran rencana lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu:
 - a. Kecamatan Salak;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - c. Kecamatan Kerajaan; dan
 - d. Kecamatan Siempat Rube.

Pasal 31

- (1) Perencanaan perumahan skala bukan besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b merupakan kumpulan rumah yang terdiri dari 100 (seratus) unit rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit rumah.
- (2) Arahan daya tampung sebaran rencana lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Kecamatan Pagindar;
- b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
- c. Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut; dan
- d. Kecamatan Tinada.

Pasal 32

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Perencanaan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 meliputi:

- a. perencanaan perumahan; dan
- b. keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan hunian.

Pasal 34

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mengacu Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keenam

Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 37

Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri dari:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah;
- c. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- d. penyediaan tanah dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 39

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan berusaha atau persetujuan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.

Pasal 40

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan;
 - c. pemukiman kembali;
 - d. relokasi;
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni.
- (3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya.
- (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

Pasal 41

Dalam hal peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemahaman kriteria dan tipologi;

- b. penetapan lokasi;
- c. peninjauan ulang;
- d. perencanaan penanganan; dan
- e. pengelolaan.

Pasal 42

Bentuk dan tata cara peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedelapan

Kawasan permukiman yang menjadi perhatian khusus, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Pasal 43

- (1) Kawasan Permukiman yang menjadi perhatian khusus yaitu kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. kawasan permukiman berada pada kawasan rawan gempa bumi;
 - b. kawasan permukiman berada pada kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. kawasan permukiman berada pada kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (2) Kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana pada ayat (1) diklasifikasi menjadi 3 (tiga):
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Sebaran kawasan permukiman pada kawasan bencana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kecamatan Kerajaan;
 - b. Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut;
 - c. Kecamatan Salak;
 - d. Kecamatan Siempat Rube;
 - e. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - f. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 - g. Kecamatan Tinada; dan
 - h. Kecamatan Pagindar.
- (4) Ketentuan pembangunan rumah khusus bencana, meliputi:
 - a. luas lantai, berbentuk rumah tunggal, rumah kopel atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.
 - b. mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.
 - c. mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan.
 - d. mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 44

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilaksanakan pada rumah yang harus direlokasi karena mitigasi atau korban bencana di daerah.

- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan rumah tunggal;
 - b. penyediaan rumah deret; dan
 - c. penyediaan rumah susun.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan rumah karena mitigasi atau korban bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerima bantuan, besaran dan bentuk bantuan rehabilitasi rumah akibat dampak bencana Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pelaksanaan teknis penanganan kawasan permukiman pada kawasan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Kawasan permukiman yang berada di kawasan bencana tergambarkan dalam peta pada lampiran VI yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Pasal 47

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan rumah tunggal;
 - b. penyediaan rumah deret; dan
 - c. penyediaan rumah susun.
- (2) Ketentuan mengenai jenis program pemerintah, lokasi dan jenis rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN Pasal 48

Bupati sesuai kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman unsur pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana pada Pasal 48 dibentuk forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur bukan pemerintah. Unsur bukan pemerintah meliputi:

- a. badan usaha/swasta;

- b. Akademisi/peneliti; dan
- c. Kelompok masyarakat (LSM).

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 50

- (1) Untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. subsidi silang; dan/atau
 - d. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
 - a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - c. pengenaan kompensasi.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 51

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan perumahan dan permukiman guna ketersediaan dana berkelanjutan; dan
 - b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimum.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 53

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - d. Pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 54

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 6 Januari 2026
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-156/2025)



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) merupakan isu yang strategis, karena penyelenggaraannya terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta berpengaruh terhadap perubahan lingkungan alamiah dan buatan. PKP juga memiliki porsi besar dalam pola ruang yang melingkupi sektor-sektor lainnya. Urbanisasi, dinamika keterkaitan perkotaan dan perdesaan, perubahan lingkungan alami serta buatan, perbedaan karakter kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, isu lahan dalam pembangunan bagi kepentingan umum, perlu dipahami dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana telah diatur fungsinya dalam rencana tata ruang. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang permukiman dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk melaksanakan amanat Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan amanat tersebut, telah disusun Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya yang menyangkut dua atau lebih Kecamatan yang berbatasan.

Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan *vernakular* adalah rumah tradisional yang dibangun dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan teknik konstruksi yang telah dikembangkan bertahun-tahun oleh masyarakat setempat.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.
 Pasal 18 Cukup Jelas.
 Pasal 19 Cukup Jelas.
 Pasal 20 Cukup Jelas.
 Pasal 21 Cukup Jelas.
 Pasal 22 Cukup Jelas.
 Pasal 23 Cukup Jelas.
 Pasal 24 Cukup Jelas.
 Pasal 25 Cukup Jelas.
 Pasal 26 Cukup Jelas.
 Pasal 27 Cukup Jelas.
 Pasal 28 Cukup Jelas.
 Pasal 29 Cukup Jelas.
 Pasal 30 Cukup Jelas.
 Pasal 31 Cukup Jelas.
 Pasal 32 Cukup Jelas.
 Pasal 33 Cukup Jelas.
 Pasal 34 Cukup Jelas.
 Pasal 35 Cukup Jelas.
 Pasal 36 Cukup Jelas.
 Pasal 37 Cukup Jelas.
 Pasal 38 Cukup Jelas.
 Pasal 39 Cukup Jelas.
 Pasal 40 Cukup Jelas.
 Pasal 41

Huruf a

yang dimaksud dengan pemahaman kriteria dan tipologi adalah pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis secara lebih spesifik.

	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 42		Cukup Jelas.
Pasal 43		Cukup Jelas.
Pasal 44		Cukup Jelas.
Pasal 45		Cukup Jelas.
Pasal 46		Cukup Jelas.
Pasal 47		Cukup Jelas.
Pasal 48		Cukup Jelas.
Pasal 49		Cukup Jelas.
Pasal 50		Cukup Jelas.
Pasal 51		Cukup Jelas.
Pasal 52		Cukup Jelas.
Pasal 53		Cukup Jelas.
Pasal 54		Cukup Jelas.
Pasal 55		Cukup Jelas.
Pasal 56		Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 169

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Kebijakan dan pengaturan operasional dari Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi	Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Inklusif, Berketahanan serta Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang inklusif (terencana dan merata) selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.	Terpenuhingan akses perumahan dan permukiman secara merata untuk setiap golongan masyarakat hingga tahun 2043	Pemerataan pembangunan perumahan dan permukiman serta fasilitas pendukungnya melalui konsep hunian berimbang.	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan sesuai kebutuhan (backlog) setiap kecamatan.
		Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang terencana.	Perencanaan dan pengendalian permukiman yang berpola, teratur dan sesuai dengan peruntukan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat	Pembangunan perumahan komersil, swadaya sesuai kebijakan konsep hunian berimbang.
			Implementasi peraturan daerah tentang penataan ruang yang terencana	Penyediaan bantuan teknis pada pembangunan rumah swadaya
	Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan tanpa kumuh.	Peningkatan kualitas hunian dan lingkungan hunian yang telah ada	Bantuan Rumah swadaya	Optimasi pengendalian tata bangunan rumah vernakular serta penyediaan bantuan teknis pada pembangunan rumah swadaya
				Rehabilitasi/rekonstruksi Rumah Tidak Layak Huni

Visi	Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi
			Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pembangunan sarana/prasarana permukiman sesuai kebutuhan di kawasan kumuh
				Pembangunan sarana/prasarana permukiman di sekitar kawasan kumuh
			Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk fungsi sosial budaya	Pembangunan Taman/Tempat bermain pada setiap cluster permukiman.
	Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang berketahanan melalui penyelenggaraan sistem mitigasi bencana di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan ketahanan kawasan perumahan dan permukiman terhadap segala resiko bencana	Implementasi peraturan daerah tentang penataan ruang yang memperhatikan mikrozonasi bencana dan penyelenggaraan bangunan gedung	Pembangunan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana di kawasan permukiman yang rawan bencana.
				Implementasi perencanaan titik dan jalur evakuasi sesuai Rencana Tata Ruang melalui sosialisasi
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
				Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
	Menjamin ketersediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman yang merata	Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan	Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman	Penerapan energi terbarukan untuk penerangan jalan di lingkungan perumahan dan permukiman

Visi	Misi	Tujuan	Kebijakan	Strategi
	serta berwawasan lingkungan	berwawasan lingkungan melalui pemenuhan sarana prasarana perumahan dan permukiman		Implementasi perencanaan pembangunan sarana prasarana air bersih, persampahan, drainase, mck umum/pribadi

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025 -2045

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Jangka Menengah					2030 -	2036 -	2041 -	Sumber Biaya			Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2035	2040	2045	Kab	Prov	Pusat	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.1	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	A. Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sederhana	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		B. Rencana pembangunan perumahan pegawai (ASN)	Kecamatan Salak, Kecamatan Kerjaan, Kecamatan Siempat Rube									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		C. Pembangunan perumahan swadaya	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		D. Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung. Jika terdapat maka direkomendasikan melalui pelepasan hak hutan relokasi	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
1.2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	A. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH, DINAS BPBD
		B. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH, DINAS BPBD
		C. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH, DINAS BPBD, BPN

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Jangka Menengah					2030 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	Sumber Biaya			Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029				Kab	Prov	Pusat	
		Kabupaten/Kota													
		D. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
1.3	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	A. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
		B. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
		C. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
		D. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	A. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH, DINAS BPBD, BPN
		B. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH, DINAS BPBD
		C. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		D. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
1.4	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PTSP, Dinas PUTR, BPN, Dinas PKPLH
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Jangka Menengah					2030 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	Sumber Biaya			Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029				Kab	Prov	Pusat	
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 10 - 15 dan >15 Ha	A. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas Kominfo, Dinas PKPLH
		B. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
		C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	A. Review Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
		B. Review Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
		C. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
		D. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH
		E. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dinas PKPLH

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Jangka Menengah					2030 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	Sumber Biaya			Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029				Kab	Prov	Pusat	
		F. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
		G. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD			Dinas PKPLH
		H. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD			Dinas PKPLH
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
3.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	A. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 10 - 15 dan >15 Ha	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		B. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 10 - 15 dan >15 Ha	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		C. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di atas 10 - 15 dan >15 Ha	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		D. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di atas 10 - 15 dan >15 Ha	Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube.									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Jangka Menengah					2030 -	2036 -	2041 -	Sumber Biaya			Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2035	2040	2045	Kab	Prov	Pusat	
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	A. A. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		B. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		C. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		D. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		E. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		F. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi
		G. Pembangunan Rumah Khusus	Kabupaten Pakpak Bharat									APBD	APBD PROV	APBN	Dirjen Perumahan, Dinas PKPLH, Dinas PKP Provinsi



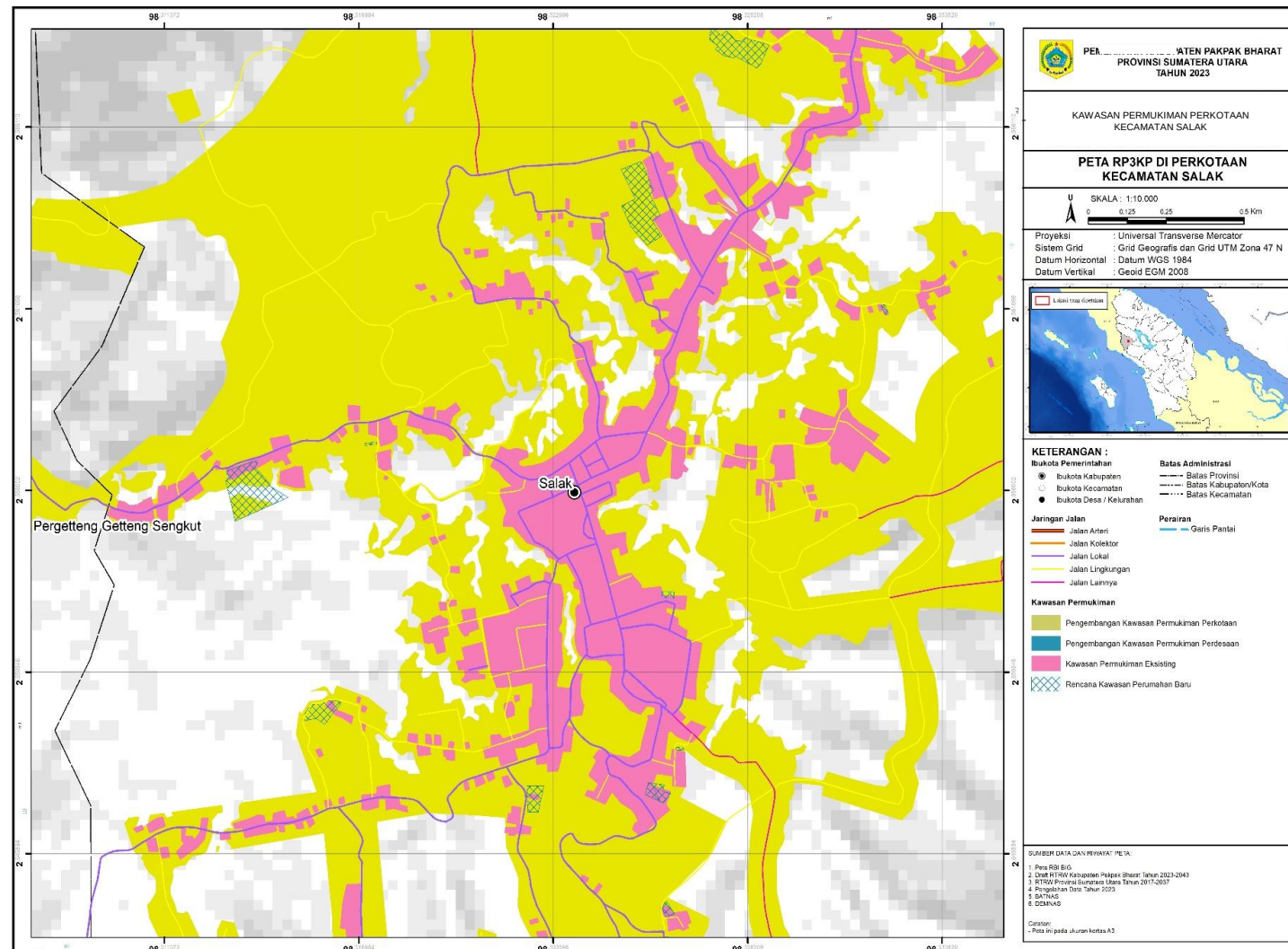
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

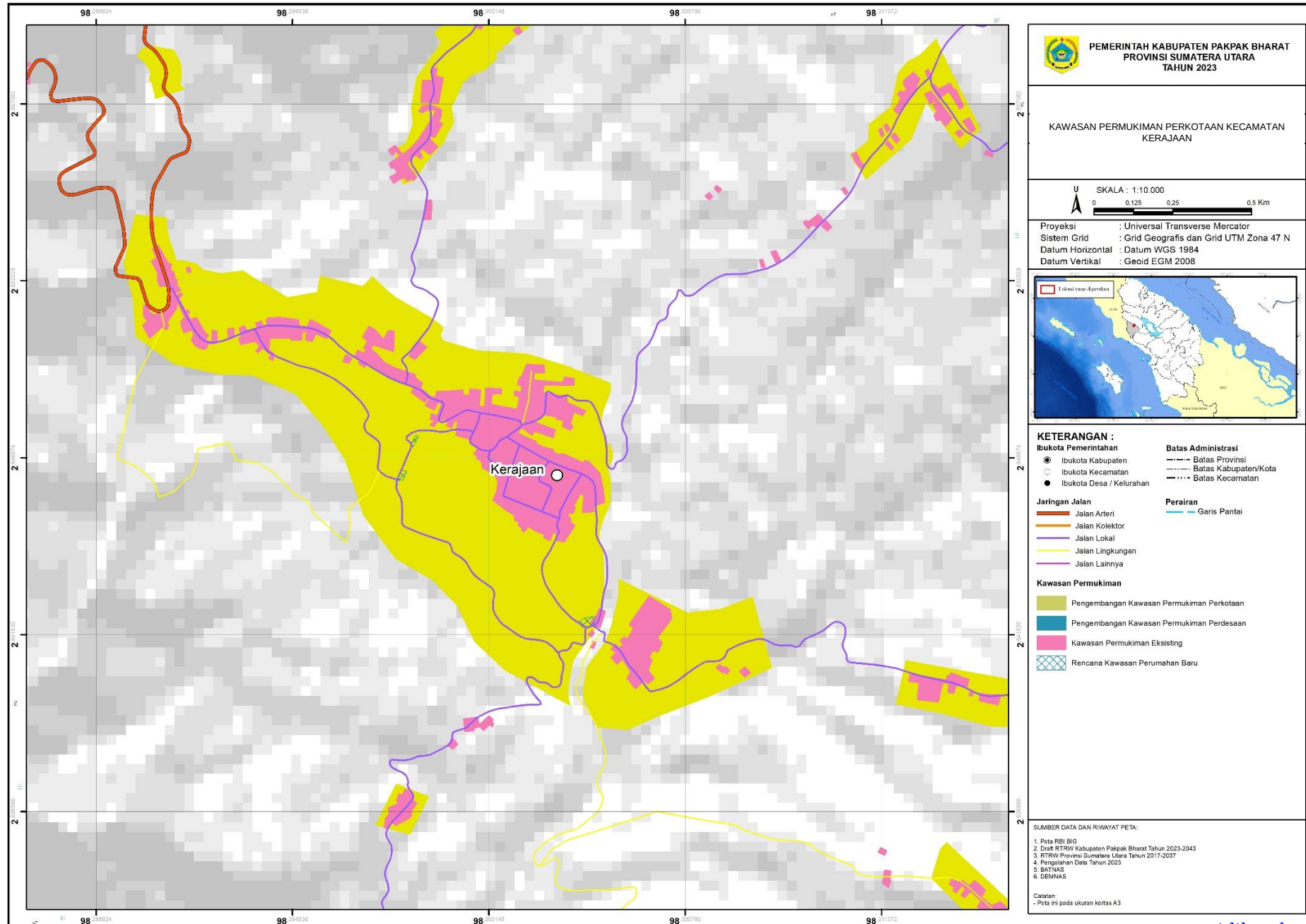
FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

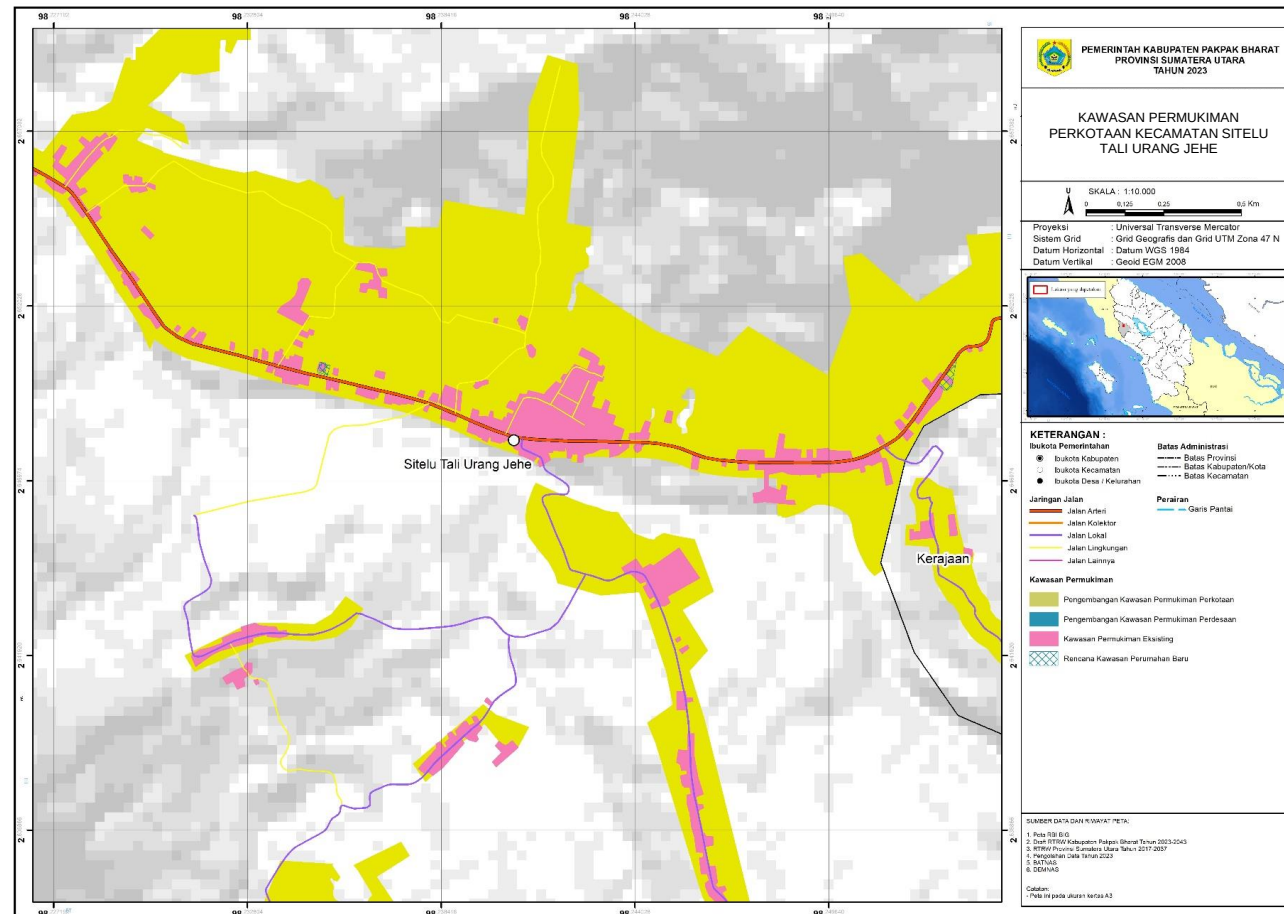
A. Peta Perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan Kecamatan Salak



B. Peta Perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan Kecamatan Kerajaan



C. Peta Perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe



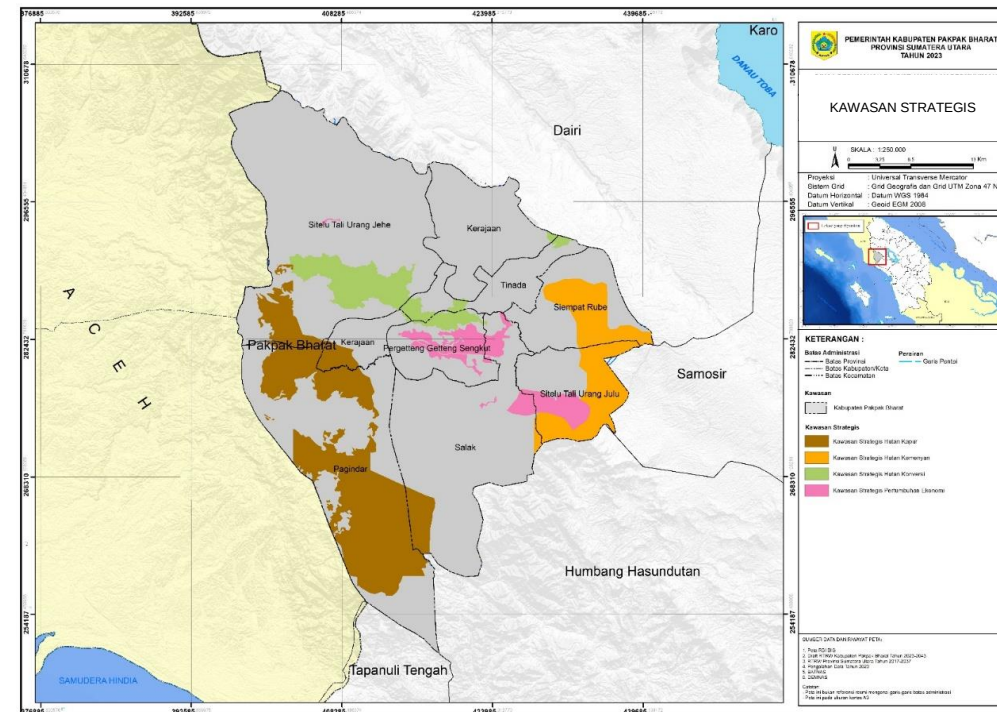
BUPATI PAKPAK BHARAT,

tttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah



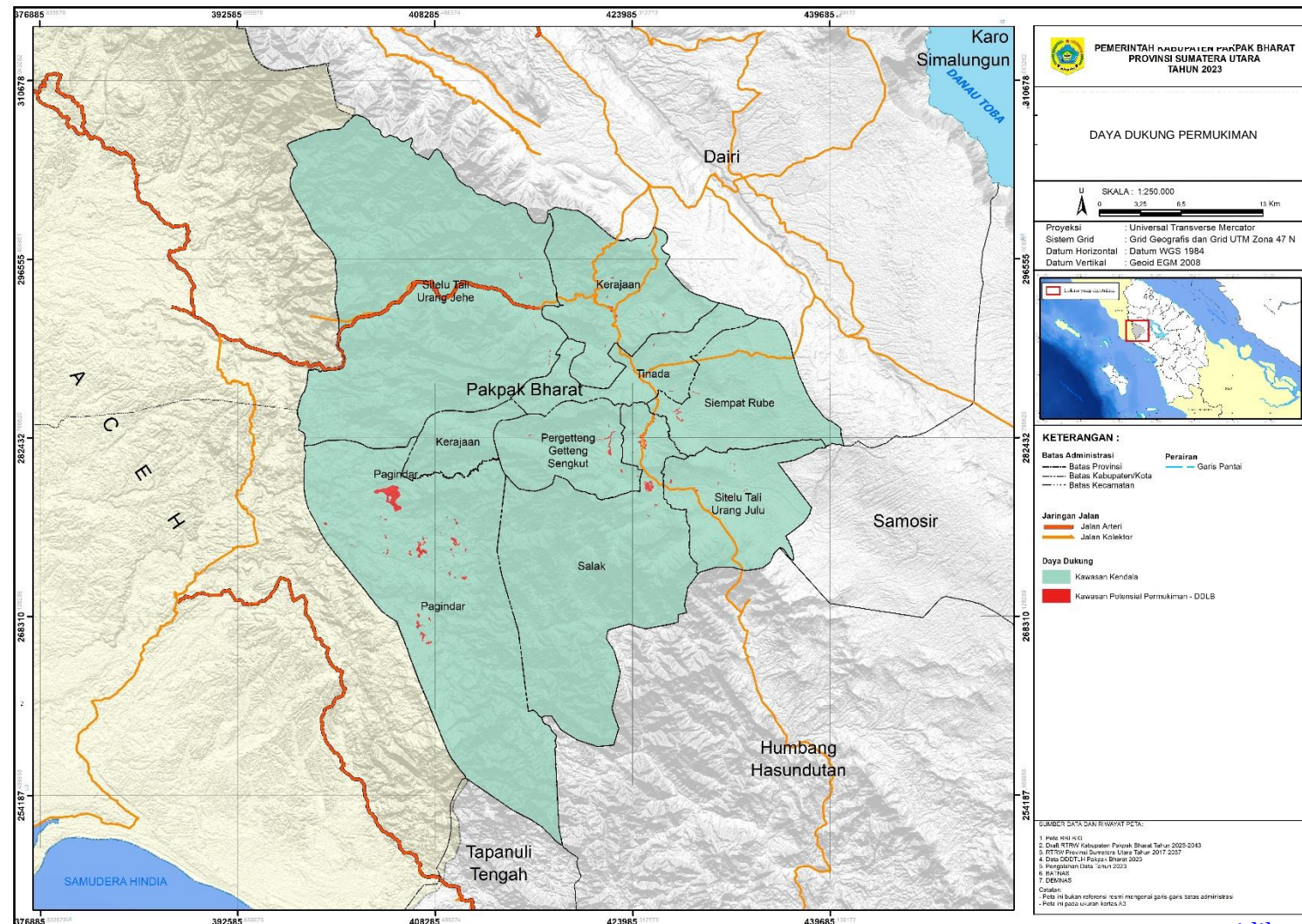
BUPATI PAKPAK BHARAT,

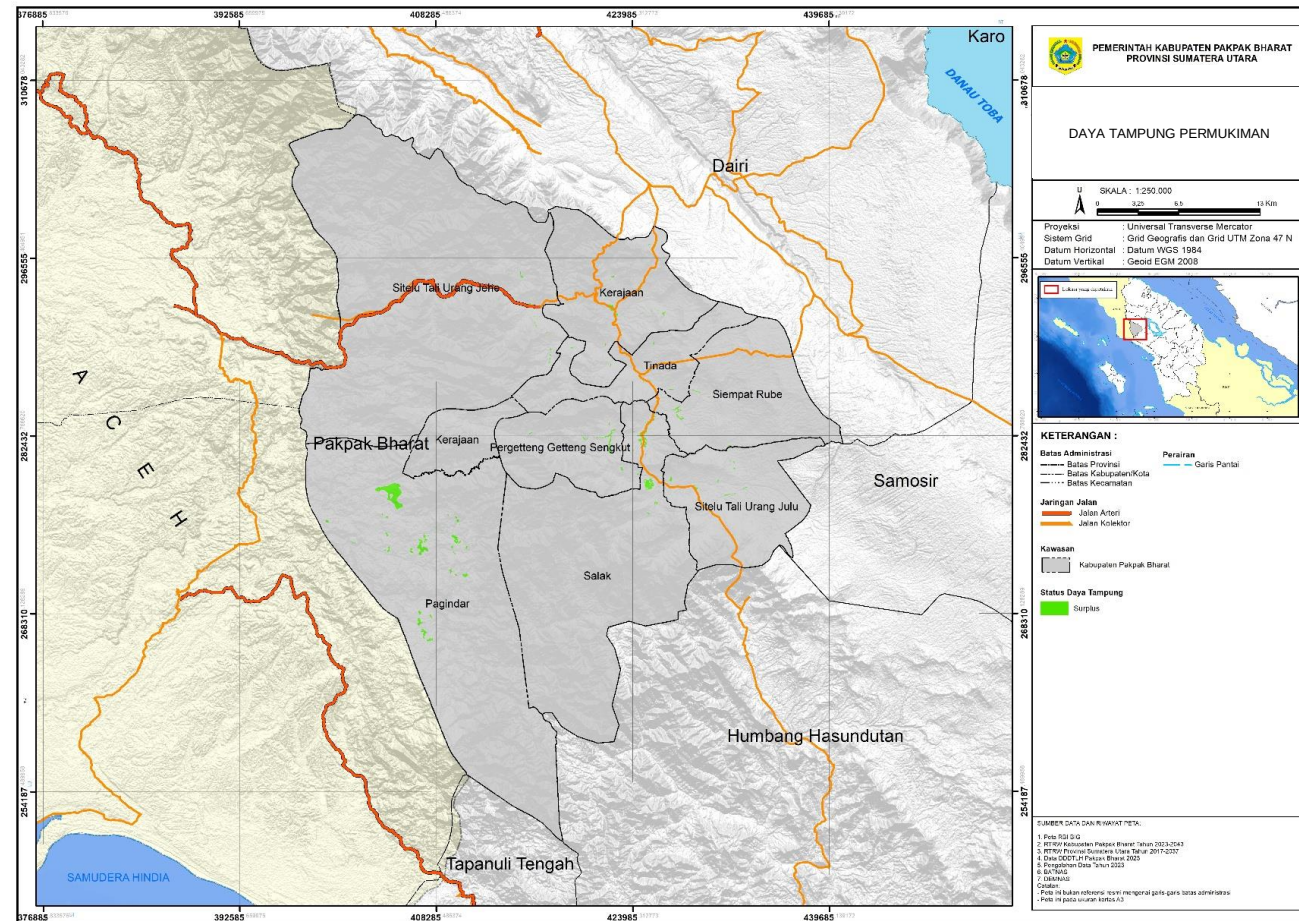
ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru





Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

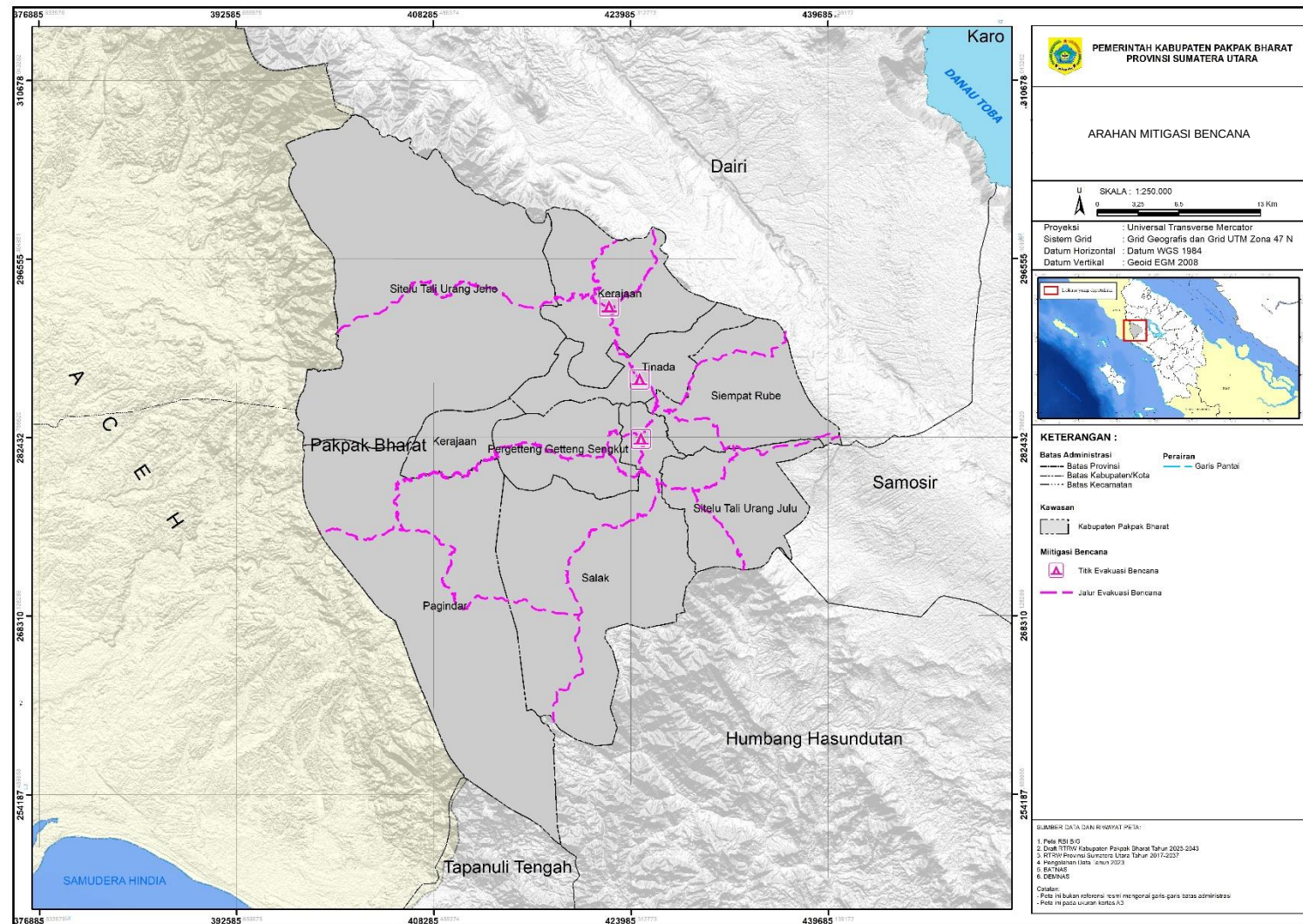
BUPATI PAKPAK BHARAT,

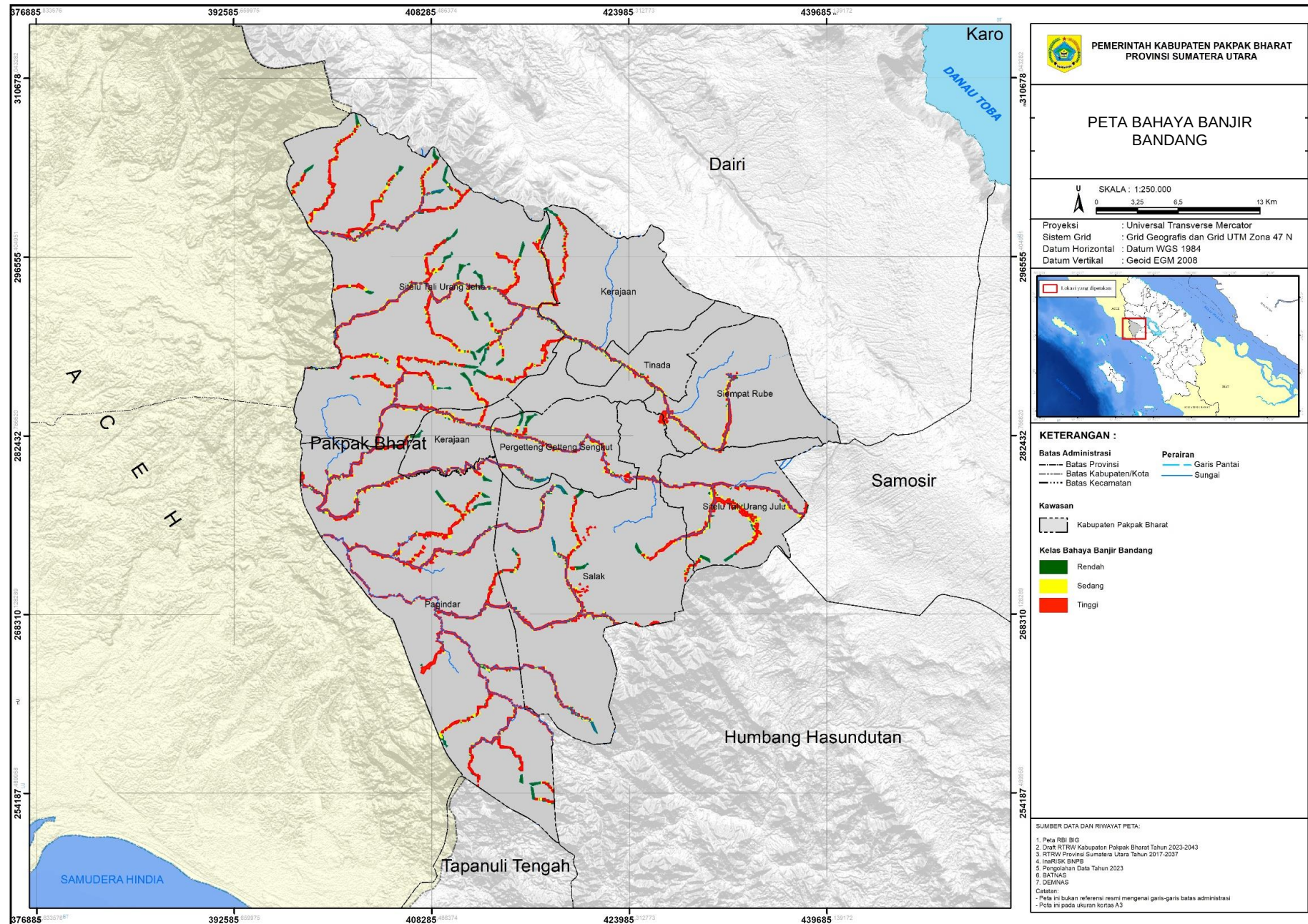
ttd

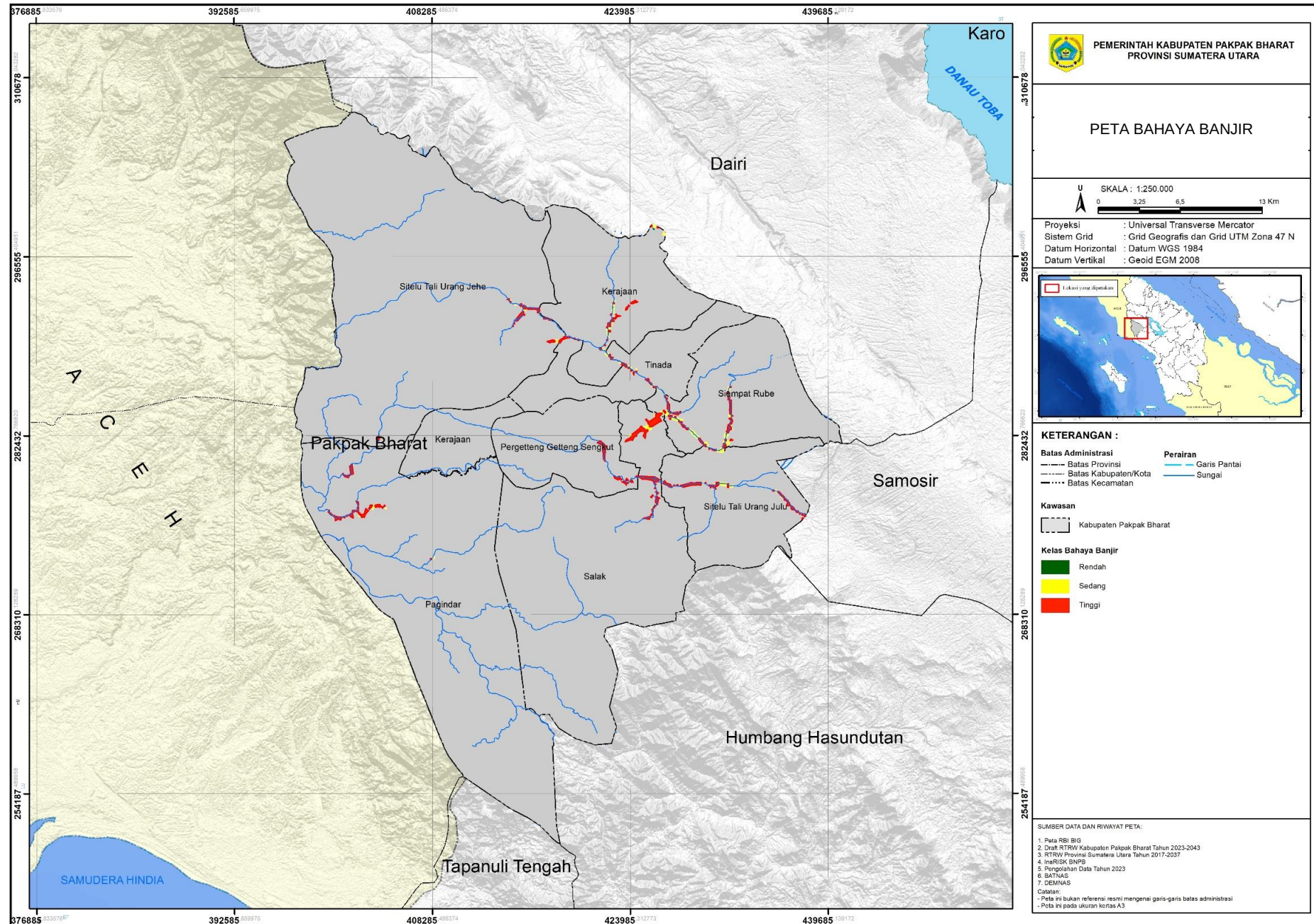
FRANC BERNHARD TUMANGGOR

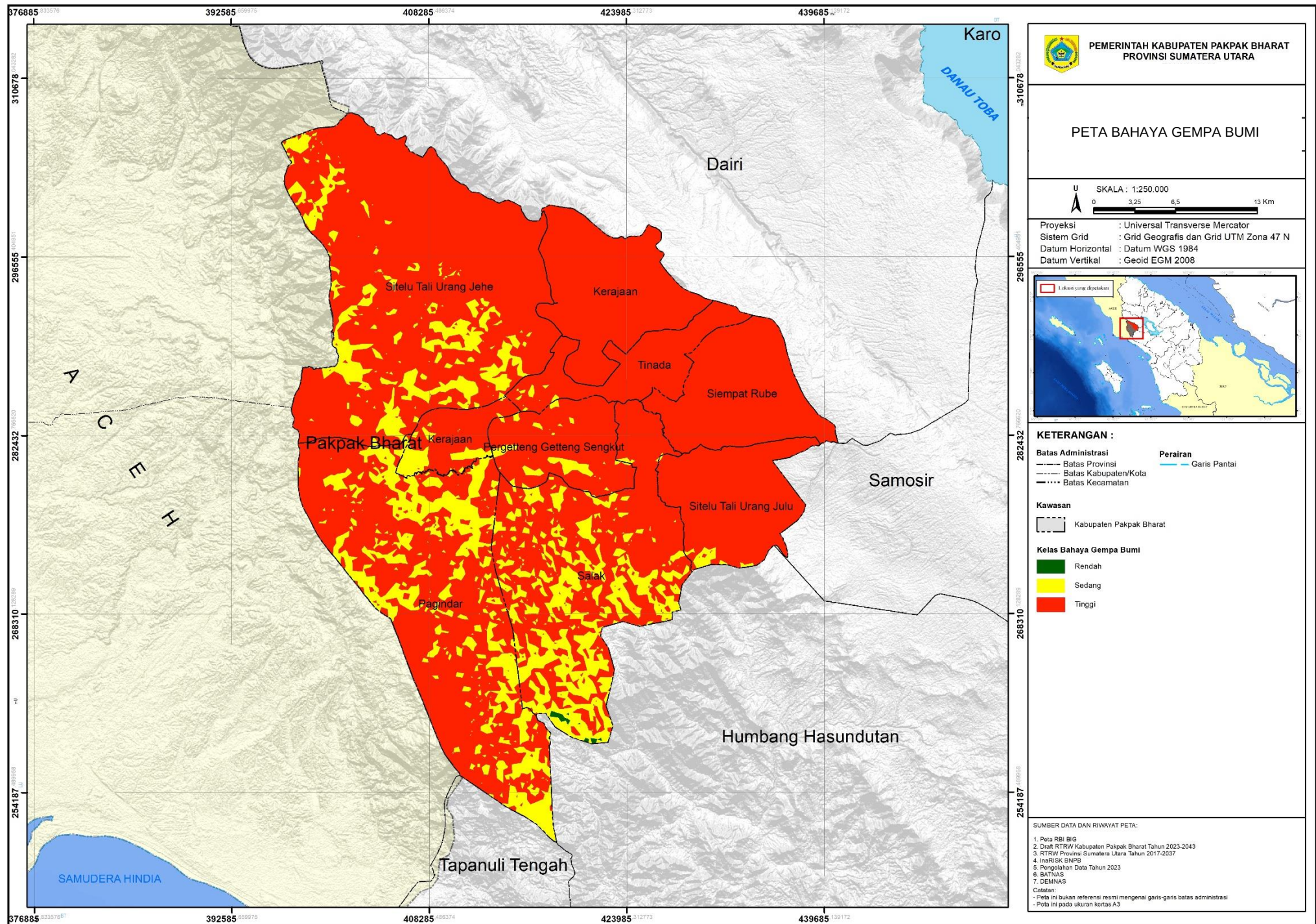
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

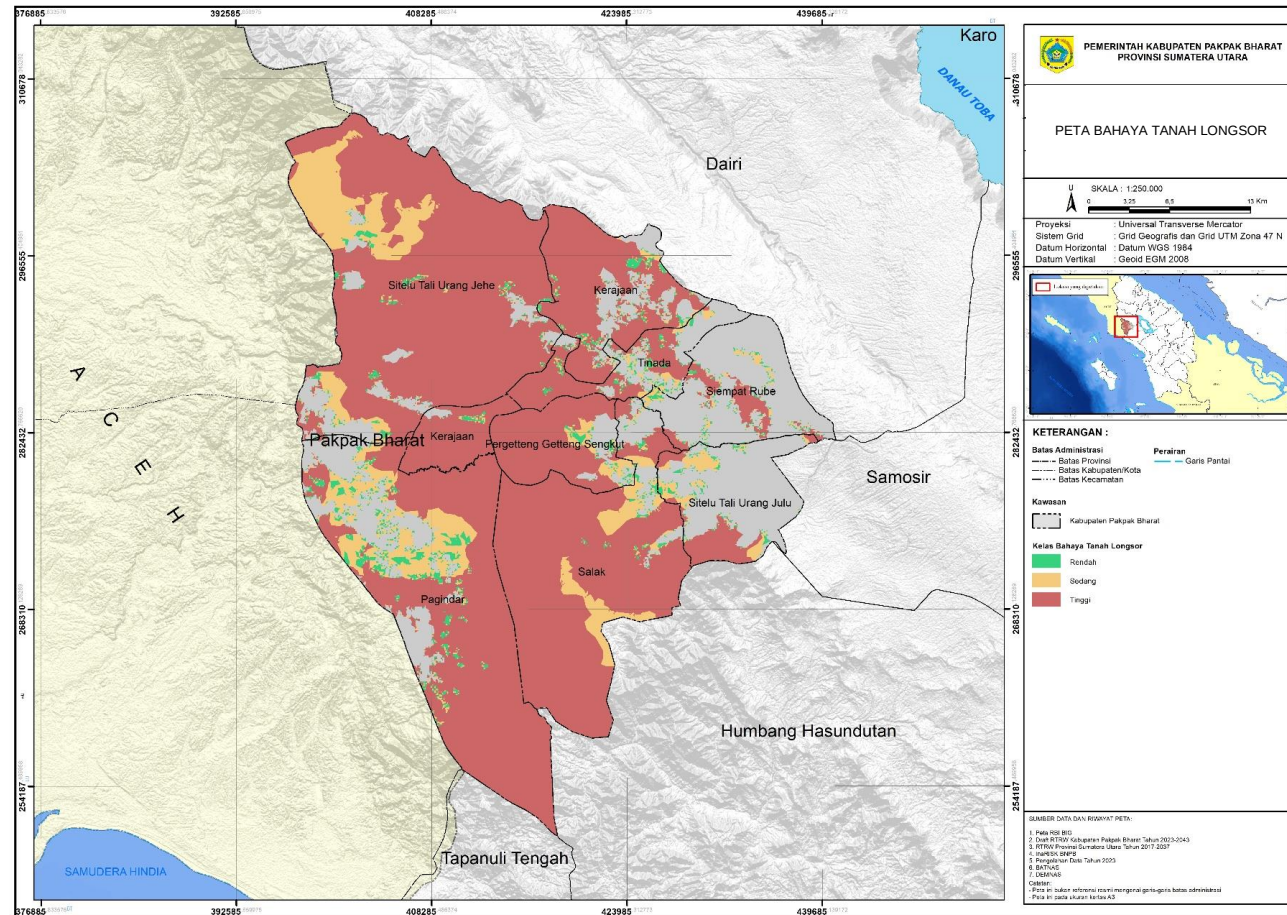
Kawasan permukiman yang berada di kawasan bencana











Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR